



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.Plg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan antara :

**SULAMI binti WAKIJAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tugu Mulyo Rt 04, Kecamatan Batang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **FAHROROZI, S.H**, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No.348 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2011, selanjutnya disebut semula Penggugat sekarang Pembanding ;

**Melawan**

**DOTO bin SULARDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tugu Mulyo Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut semula Tergugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum menjatuhkan putusan akhir ;

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memerintahkan kepada hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Baturaja supaya melakukan pemeriksaan tambahan pembuktian dan melakukan sidang setempat (discente) terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksudkan oleh putusan sela ini;
- Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara ini, yang terdiri dari Bundel A bersama dengan turunan putusan sela ini, disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan setempat (discente) selesai, disertai dengan berita acara pemeriksaan tambahan, dikirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada putusan akhir;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja, memori banding dan kontra memori banding serta berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 Penggugat/Pemanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini ;

Menimbang, bahwa ternyata pencabutan permohonan banding yang diajukan Pemanding, diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada



saat perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Baturaja sudah tepat dan berdasarkan hukum yang pada akhirnya Tergugat/Terbanding, menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding pembeding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor 501/Pdt.G/2011/PA.BTA tanggal 7 Desember 2011;
3. Menghukum Pembeding/ dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat secara substantif tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari Tergugat/Terbanding, atas pencabutan permohonan banding dari Penggugat/Pembeding dimaksud ;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembeding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat pencabutan permohonan banding dari Pembeding, maka perkara banding ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut oleh Pembeding dan memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pencabutan permohonan banding tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding dapat disetujui, yang dinyatakan dalam persetujuan yang ditanda tangani Ketua Majelis, dengan memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat pencabutan permohonan banding tersebut dalam register banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat/Pembeding;



Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding selesai dengan dicabut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mencatat dalam pencabutan permohonan banding tersebut dalam register banding ;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Baturaja untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar putusan ini kepada para pihak yang berperkara;
4. Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.TASLIM, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.SYAMSUL MA'ARIF, S.H dan Drs. H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2012/PTA.Plg, tanggal 6 Pebruari 2012 dan tanggal 1 Agustus 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan NYIMAS ZAHRO, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**KETUA MAJELIS,**

**Drs. H.TASLIM, M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. H. SYAMSUL MA'ARIF, S.H**    **Drs.H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI,

**NYIMAS ZAHRO, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Proses	Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)